

**TINJAUAN HUKUM PENYELASAIAN TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus Sat Lantas Polres Gorontalo)**

Oleh
ROBI RAKASIWI
NIM:H1116094

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN HUKUM PENYELASAIAN TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus Sat Lantas Polres Gorontalo)**

OLEH :

ROBI RAKASIWI

NIM: H.11.16.094

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Rusmulyadi S.H., M.H.
NIDN: 0906037503

PEMBIMBING II



Jupri S.H., M.H.
NIDN: 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS SAT LANTAS POLRES
GORONTALO)

OLEH:
ROBI RAKASIWI
NIM : H.11.16.094

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hjjrah Lahaling, S.H.I.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Suardi Rais, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Jupri, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Robi Rakasiwi
NIM : H1116094
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Sat Lantas Polres Gorontalo)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 April 2023
Yang membuat pernyataan

Robi Rakasiwi

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas rahmat, taufiq dan hidayah_Nya. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat ujian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, dengan mengangkat judul ***“Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Sat Lantas Polres Gorontalo)”***.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari para pihak yang terkait langsung maupun tidak dalam memberikan bimbingan serta motivasi demi kesempurnaan Skripsi ini. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada, Yth.:

- 1) Kedua Orang Tuaku, Ayah A. Rosita dan Ibunda Rasimah yang selama ini merawat, membesarkan, mendidik serta memberikan segala do'a yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
- 2) Ibu Dr Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.KomSelaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;

yang turut serta memberikan ide dan pemikirannya dalam penyusunan Proposal sampai dengan skripsi ini. Semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT.

Gorontalo, 26 April 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Robi', with a stylized flourish at the end.

Robi Rakasiwi

ABSTRAK

ROBI RAKASIWI. H1116094. TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS SAT LANTAS POLRES GORONTALO

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo dan Untuk mengetahui Faktor apakah yang menjadi penghambat penyidik polres gorontalo dalam menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian emperis dengan teknik pengumpulan data dengan turun langsung kelapangan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penyelesaian Proses perkara kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Gorontalo dilaluidengan Pilhan yaitu Jalur Litigasi dan Non Litigasi. (2) Faktor yang menjadi penghambat Sat Lantas Polres Gorontalo dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yaitu pertama, tidak tercapainya mediasi oleh kedua belah pihak. kedua, penyidik kesulitan mengumpulkan bukti diakibatkan tidak adanya saksi. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan: (1) kepada Sat Lanatas Polres Gorontalo agar dalam menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang kalau dianggap bahwa penggunaan mediasi sebagai penyelesaian perkara pidana lalu lintas jsurtru merugikan salah satu pihak atau kepentingan umum maka sebaiknya tetap diproses sesuai Ketentuan dalam Hukum cara pidana (2) Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan pelayanan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar agar angka kecelakaan lalulintas dapat dikurangi.

Kata kunci: tinjauan hukum, penyelesaian tindak pidana, kecelakaan lalu lintas

ABSTRACT

ROBI RAKASIWI. H1116094. THE LEGAL REVIEW OF THE TRAFFIC ACCIDENT CRIMINAL OFFENSE SETTLEMENT (A CASE STUDY OF THE TRAFFIC UNIT OF GORONTALO SUBREGIONAL POLICE DEPARTMENT)

The purpose of this research is to find out the settlement of traffic accident cases in the jurisdiction area of the Gorontalo Subregional Police Department and to find out the factors hindering the Gorontalo Subregional Police investigators in solving traffic accident cases. This research employs the empirical research method with a data collection technique by going directly to the field. The data obtained is analyzed with qualitative techniques and then presented descriptively, namely explaining, analyzing, and describing in accord with the problems closely related to this research. The results of this research indicate that: (1) The settlement process of traffic accident cases in the Gorontalo Subregional Police jurisdiction is passed by choosing litigation and non-litigation paths. (2) Factors hindering the Gorontalo Subregional Police Traffic Unit in handling traffic accident cases are first, mediation that is not achieved by both parties. Second, investigators have difficulty in collecting evidence due to the absence of witnesses. Based on the research results, it is recommended that (1) the Gorontalo Subregional Police Traffic Unit in solving criminal cases of traffic accidents still take a look at the provisions of the Law if it is considered that the use of mediation as a settlement of criminal traffic cases is detrimental to one of the parties or the public interest. It should still be processed following the provisions in the Criminal Procedure Law (2) The police as law enforcement officials should improve socialization and counseling services to all levels of society about the right and correct traffic procedures so that the number of traffic accidents can be reduced.

Keywords: legal review, settlement of criminal offenses, traffic accidents



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Manfaat Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	6
2.2 Unsur-Unsur Pelanggaran Lalu lintas	12
2.3 Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas.....	14
2.4 Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia..	20
2.5 Kerangka Pikir..	26
2.5 Definisi Operasional.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3 Populasi dan sampel	29
3.4 Jenis Dan Sumber Data	30

3.5 Tehnik Pengumpulan Data	30
3.6 Analisa Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1. Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan	
Di Wilayah Hukum Polres	
Gorontalo.....	32
4.2. Faktor- Faktor penghambat penyidik Polres Gorontalo dalam	
menyelasikan permasalahan kecelakaan lalu lintas.....	45
BAB V PENUTUP.....	48
5.1. Kesimpulan	48
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur dan lancar, Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang undang yang utuh yakni di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.¹

Lebih lanjut dalam artikel tersebut dijelaskan² “Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal

¹ Artikel Mas’ud L tahun 2019 , Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar, Universitas Negeri Makassar.

² Ibid

inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada saat ini dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 310 ayat (2): Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Adapun ayat (3) mengatur :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 310 ayat (4) mengatur : Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam)tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ketiga tindak pidana ini dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa dan badan.

Seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai konsekuensinya harus dijatuhi sanksi pidana. Demikian pula pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini harus dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya perkara-perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, termasuk perkara pidana kecelakaan lalu lintas, jadi harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Tidak dapat dipungkiri bahwa praktek penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih banyak digunakan dengan jalan musyawarah atau mediasi ini tidak terlepas dari budaya Masyarakat indonesia yang terbiasa menyelesaikan konflik hukum dengan penyelesaian hukum adat yaitu dengan musyawarah.

Sistem Peradilan pidana / *Criminal Justice System* sebenarnya dan sejatinya bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan martabat manusia, baik bagi korban, pelaku dan masyarakat. Peradilan pidana harus menjamin dan merealisasikan hak asasi manusia segenap warga negara yang terlibat dalam proses perkara pidana. Melalui proses peradilan pidana diharapkan dapat memberi rasa keadilan bagi semua golongan rakyat dan segala lapisan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi di negara kita adalah, belum adanya wadah atau payung hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi. Doktrin hukum yang berlaku adalah perkara pidana tidak dapat dimediasi. Namun dalam perkembangannya mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Patrialis Akbar menyatakan akan memberi perhatian pada penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme lembaga *restorative justice* atau peradilan yang. Salah satu bentuk *restorative justice* adalah mediasi.

Data kecelakaan yang tercatat mulai dari tahun 2016-2019 data laka lantas dan penyelesaian perkara berjumlah kasus kecelakaan kurang lebih 221, diantaranya ada korban yang meninggal dunia, luka berat, luka ringan, sementara model penyelesaiannya beragam ada yang diupayakan mediasi dan ada pula yang melalui pendekatan penal atau jalur pengadilan.

Berangkat dari permasalahan inilah yang kemudian membuat calon peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Sat Lantas Polres Gorontalo).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat penyidik Polres Gorontalo dalam menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo
2. Untuk mengetahui Faktor apakah yang menjadi penghambat penyidik Polres Gorontalo dalam menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dalam penelitian ini mampu menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literature untuk menambah khazanah kepustakaan dibidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan juga nantinya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum misalnya, Polisi, Jaksa dan hakim dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.

Menurut Tolib Setiadysebgaimana dikutip dalam bukunya Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili³ pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa “Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *straffbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang beralku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *straffbaar feir*. adapun istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut;

- Prof. Moeljatno memakai istilah Perbuatan Pidana untuk kata delik. menurut beliau, kata Tindak lebih sempit cakupannya dari pada perbuatan. kata Tindak tidak menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret
- E. Utrecht memakai istilah Peristiwa Pidana karan yang ditinjauan adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik

Lain halnya denga Jonkers merumuskan bahwa ;

³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, Hukum Pidana Jakarta: Mitra Wacana Media hal.04

Strafbaar feit sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Berbeda dengan Pompe ⁴ menjelaskan pengertian tindak pidana bahwa “*Strafbaarfeit* adalah ;

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana”

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi cirri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak di larang. perbuatan pidana menunjuk

⁴ Ibid hal 06

kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut simons⁵ menjelaskan bahwa “unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah ;

1. Perbuatan manusia (Positif atau Negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gested*)
3. melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verabnd stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toereningsvatoaar*)

Lebih lanjut Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjectif dari tindak pidana (*strafbaar feit*)

Unsur Objektif ;

- a) Perbuatan Orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum;

Unsur Subjectif ;

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*);

⁵ Ibid hal 10-12

c) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan”.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a) Perbuatan (Manusia)
- b) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal)
- c) bersifat melawan hukum (syarat materil)

unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari :

- 1) kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2.1.3 Jenis-Jenis Delik.

Jenis-jenis delik dalam Buku Eddy O.S. Hiariej ⁶ dijelaskan “paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai berikut ;

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crimen*. dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crimen* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *Mala in se* dan *mala in prohobita*. dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-

⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-prinsip Hukum Pidana Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan Van hamel dalam bukunya menyatakan ;

Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis

Mala Prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai suatu ketidak adilan. dapatlah dikatakan bahwa *mala in prohibita* diidentikan dengan pelanggaran. dalam kosa kata lain perbedaan *mala in se* dengan *mala in prohibita* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan *misdemeanors*. demikian pula dalam bahasa belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana kedalam *Misdrijf* (kejahatan) dan *overtreding* (pelanggaran). *Misdrijf* lebih mengarah kepada *rechtdelicten* (*mala in se*) sementara *overtreding* lebih mengarah kepada *wetsdelicten* (*mala prohibita*). sementara dalam konteks KUHP Indonesia, buku kedua dikualifikasikan sebagai kejahatan dan buku ke tiga dikualifikasikan sebagai pelanggaran”.

2) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah perbuatan itu sendiri. bahwa dalam istilah perbuatan mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. agar lebih mudah dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang

menitiberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitiberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi :

barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Sementara contoh delik materil adalah pasal 338KUHP Yang menyatakan:

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Bambang Poernomo ⁷ dalam bukunya memebreikan defeinis tentang delik culpa dan delik dolus yaitu “Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya pasal 338 KUHP, 354 KUHP dan 187 KUHP dll. sementara delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan(kelalaian). contoh delik culpa yaitu : pasal 359 KUHP”.

4) Delik Commissionis dan ommisionis.

Semnetara Zainal Abidin Farid ⁸ memebreikan penegrtian Delik Komisi sebagai berikut “Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP dan pasal penggelapan 372 KUHP. Delik Commisionis umunya terjadi

⁷ Bambang Poernomo, 1982, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta; ghlmia Indonesia. hal 99

⁸ Zainal Abidin Farid, 2009 , Hukum Pidana, Jakarta ; Sinar Grafika hal 177

ditempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana”.

Sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.⁹

2.2 Unsur-Unsur Pelanggaran Lalu lintas

Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Unsur-unsur lalu lintas adalah semua elemen yang dapat berpengaruh terhadap lalu lintas dimana elemen-elemen tersebut saling terkait satu sama lain. Elemen-elemen tersebut meliputi :

1. Pemakai jalan (*Road Users*) Pemakai jalan ialah semua orang yang menggunakan fasilitas jalan secara langsung, pemakai jalan ini meliputi : Pengemudi
Pengemudi ialah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor. (PP No 43 tahun 1993) Pejalan kaki (*Pedestrian*) Pemakai jalan yang lain, yang dimaksud adalah para pedagang kaki lima, pekerja galian listrik, kebel telepon, pekerja perbaikan jalan, dll.

⁹ Tongat, 2009 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam pesrfektif pembaharuan”, Malang ; UMM Press hal 146

2. Kondisi jalan Meliputi desain geometrik dari jalan (*road geometric design*) dan kondisi perkerasan jalan tersebut, serta semua kondisi lain yang dapat mencegah ataupun menyebabkan kecelakaan (penerangan, pagar pemisah, bahu jalan, dll).
3. Kondisi dan perencanaan rambu-rambu dan tanda pengatur lalu lintas (*traffic control devices*). Yang termasuk dalam *traffic control devices* disini meliputi *traffic marking* (marka jalan), *traffic signs* (rambu-rambu jalan) dan *traffic signals* (lampu pengatur lalu lintas).
4. Kendaraan Kendaraan merupakan elemen lalu lintas yang berperan penting dalam menentukan keamanan jalan raya. Beberapa faktor dari kendaraan yang berperan tersebut adalah : Cara perawatan kendaraan Cara penggunaan kendaraan Design dari kendaraan.
5. Hukum-hukum dan peraturan lalu lintas Hukum-hukum dan peraturan lalu lintas yang cukup berperan dalam mendukung keamanan lalu lintas jalan raya meliputi : Keadaan dari hukum dan peraturan itu sendiri Mekanisme kontrol untuk menegakkan hukum tersebut di jalan raya. Kondisi lingkungan Kondisi lingkungan sekitar jalan akan memberikan andil kepada pengemudi dalam memberikan suasana nyaman dalam mengemudi atau bahkan sebaliknya. Sedangkan keadaan lingkunganpun akan memberikan beberapa pengaruh kepada kendaraan itu sendiri yang tentunya perlu diperhatikan oleh pengemudi.
6. Pengelolaan sistem lalu lintas (*Traffic management*) *Traffic management* ini diperlukan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan elemen-elemen yang lainnya, agar tercipta sistem lalu lintas yang aman dan lancar.

2.3 Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas

2.3.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada suatu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Sedangkan menurut Carter dan Homburger menyebutkan bahwa kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi pada suatu pergerakan lalu lintas akibat adanya kesalahan pada sistem pembentuk lalu lintas, yaitu pengemudi (manusia), kendaraan, jalan dan lingkungan. Pengertian kesalahan dapat dilihat sebagai kondisi tidak sesuai standar atau peraturan yang berlaku maupun kelalaian yang dibuat manusia. Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban Kecelakaan dapat berupa :

1. Korban meninggal ialah korban yang dipastikan meninggal sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut terjadi.
2. Korban luka berat ialah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan.

3. Korban luka ringan ialah korban yang tidak termasuk dalam pengertian korban meninggal dan korban luka berat.

Menurut Pasal 1 angka 24 UULLDAJ :

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 UULLDAJ :

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan,
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan atau lingkungan.

2.3.2 Jenis Dan Bentuk Kecelakaan

- a. Kecelakaan fatal (*Fatality*), yaitu kecelakaan yang menimbulkan kematian, disamping juga luka berat, luka ringan dan kerugian material.
- b. Kecelakaan berat (*Serious Injury*), yaitu kecelakaan yang menimbulkan luka berat, disamping juga luka ringan dan kerugian material.
- c. Kecelakaan ringan (*Light Injury*), yaitu kecelakaan yang menimbulkan luka ringan dan kerugian material.
- d. Kecelakaan yang hanya menimbulkan kerugian material.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam UULLDAJ menyebutkan bahwa “Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan (UULLDAJ). meliputi sebagai berikut ;

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan;
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (pasal 275 UULLDAJ);
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (pasal 276 UULLDAJ);

4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (pasal 278 UULLDAJ);
5. Mengemudikan kendaran bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (pasal 279 UULLDAJ);
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (pasal 280 UULLDAJ);
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (pasal 281 UULLDAJ);
8. Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI (pasal 282 UULLDAJ);
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (pasal 283 UULLDAJ);
10. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (pasal 284 UULLDAJ);
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidakenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (pasal 285 UULLDAJ);
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (pasal 287 UULLDAJ);

13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala (pasal 288 UULLDAJ);
14. Mengemudikan kendaraan bermotor/penumpang yang duduk di samping tidak dikenakan sabuk pengaman (pasal 289 UULLDAJ);
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (pasal 290 UULLDAJ);
16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm SNI (pasal 291 UULLDAJ);
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari satu orang (pasal 292 UULLDAJ);
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalahkan lampu utama pada siang dan malam hari dalam kondisi tertentu (pasal 293 UULLDAJ);
19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah, tanpa beri isyarat dengan lampu atau tangan (pasal 294 UULLDAJ);
20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (pasal 295 UULLDAJ);
21. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta Api (KA) dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu Kereta Api (KA) mulai ditutup (pasal 296 UULLDAJ);
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (pasal 297 UULLDAJ);

23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak pasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir/darurat (pasal 298 UULLDAJ);
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (pasal 299 UULLDAJ);
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan/lajur kiri, tidak hentikan kendaraan selama menaikkan penumpang, tidak tutup kendaraan selama berjalan (pasal 300 UULLDAJ);
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (pasal 301 UULLDAJ);
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, ngerem, turunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (pasal 302 UULLDAJ);
28. Mengemudikan mobil barang untuk angkut orang (pasal 303 UULLDAJ).
29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan/turunkan penumpang lain di sepanjang jalan (pasal 304 UULLDAJ);
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (pasal 305 UULLDAJ);
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak patuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (pasal 306 UULLDAJ);
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (pasal 307 UULLDAJ);

33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (pasal 308 UULLDAJ);
34. Tidak asuransikan tanggung jawabnya untuk ganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (pasal 309 UULLDAJ);
35. Tidak asuransikan awak kendaraan dan penumpang (pasal 303 UULLDAJ)".

2.4 Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

Barda Nawawi Arief¹⁰ dalam bukunya menjelaskan bahwa, "Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi". *Alternatif Dispute Resolution* khususnya dalam bentuk mediasi saat ini tengah menjadi alternative atau pilihan lain dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana dan metode ini sementara dalam wacana pembaharuan sistem peradilan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm 4-5.

pidana di Indonesia . Hal ini diperlukan dalam rangka untuk melakukan perubahan atau bahasa gaulnya reformasi hukum nasional. Reformasi hukum nasional membutuhkan transplantasi hukum, yakni upaya untuk menyesuaikan pembangunan hukum nasional dengan kecenderungan global dan Internasional.

Lebih lanjut Mediasi menurut Barda Nawawi Arief ¹¹ menjelaskan “mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (Penal Reform), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara)”. Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan Mediasi Penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjungtinggi pendekatan konsensus, yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.¹²

Dalam penanganan kasus pidana, mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai penyelesaian terbaik yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang, hlm 169-171.

¹² Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, hlm 38

mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsepini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efesien. ADR ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator¹³

Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas misalnya dalam kecelakaan lalu lintas,

¹³ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 67.

apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.¹⁴

Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya bahwa proses mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang banyak. Di sini pun peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian¹⁵

¹⁴ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 43.

¹⁵ Atmasasmita, Romli, 2008, *Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Indonesia, Depok.

Terdapat beberapa model tentang mediasi misalnya “Dalam *Explanatory memorandum* dari Rekomendasi Dewan Eropa No.R 99/19 tentang *Mediation in Penal Matters*, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut; ¹⁶

a. Model *informal mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

b. Model *Traditional village or tribal moots*

Model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik pidana di antara warganya.

c. Model *victim-offender mediation*

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pemeriksaan di kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.

d. Model *Reparation negotiation programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat

¹⁶ <http://search.conduit.comMediation> in-Penal-Matters html di akses 16 Oktober 2019

pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materi.

e. Model *Community panels or courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.


f. Model *Family and community group conferences*

Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

2.5 Kerangka Pikir.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan



2.5 Definisi Operasional.

1. Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.
2. kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.
3. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*").
4. Penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui jalur pengadilan
5. Non penal adalah penyelesaian perkara pidana tanpa melalui jalur pengadilan

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ilmiah ini penulis melakukan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum emperis. Di mana peneliti mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan.

Metode penelitian hukum emperis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁷

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum emperis . Lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan, apabila judul dan permasalahannya masih bersifat umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan.¹⁸

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Gorontalo, lebih tepatnya pada Polres Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya kasus-kasus Kecelakaan lalu lintas.

¹⁷ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, Pelajar:Yogyakarta, 2010 hal 170

Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan
3 hal 88
litian Hukum Normati & Emperis, Pustaka

Sementara waktu penelitian yang dibuthkan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) bulan terhitung sejak usulan penelitian ini diterima.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum.

3.3.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.²⁰ Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti mengambil 6 orang sebagai sampel masing-masing :

- a. 4 Penyidik

3.4 Jenis dan Sumber Data

- a) Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

- b) Studi Lapangan

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hal 188

²⁰ Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001 hal 97

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a) Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Analisa Data

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung,

menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.²¹

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. Gambaran Umum Kepolisian Resort Gorontalo

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010 hal 183

Tahun 1962 dibentuknya KOMDIS Limboto, dan belum dipisahkan dari Komres 1905 Gorontalo yang berkedudukan di kota Gorontalo. Dengan SK KPKOM Sulutteng No. Pol.: 220/1963 tanggal 25 oktober 1963 dibentuk kantor polisi resort 1906 Kab. Gorontalo. Tahun 1964 peralihan dari KOMRES 1905 gorontalo menjadi KOMRES 1906 kab. Gorontalo sekaligus realisasi penyelesaian terbentuknya struktur pemerintah daerah kab. Gorontalo dengan ibu kota limboto. Tahun 1969 peralihan dari KOMRES 1906 Kab. Gorontalo menjadi KORES 1506 Kab. Gorontalo. Tahun 1983 peralihan dari KORES 1506 kab. Gorontalo menjadi polres Gorontalo berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/90/XII/2003 tentang penentuan tipe organisasi polres, maka polres Gorontalo dirubah menjadi polres limboto dengan organisasi Polres B. berdasarkan keputusan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/395/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Tipe Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) ditetapkan bahwa polres limboto dengan tipologi polres tipe polres. Berdasarkan keputusan kepala kepolisian daerah Gorontalo Nomor: Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang perubahan Nomenklatur polres limboto menjadi polres Gorontalo.

4.1 Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Di Wilayah Hukum Polres

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan dalam Pasal 229 tentang penggolongan perkara lalu lintas menyebutkan:

Pasal 229

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Kecelakaan adalah kejahatan yang mengakibatkan hilangnya harta benda dan nyawa. Kerugian terjadi tidak hanya bagi para korban tetapi juga bagi para pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Gorontalo, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Polres Gorontalo dari Tahun 2020 sampai dengan 2022, adalah seperti tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu lintas di Polres Gorontalo
Dari Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kecelakaan Ringan	Kecelakaan sedang	Kecelakaan Berat
1	2020	56	32	18	6
2	2021	97	65	24	8
3	2022	129	81	31	17

(sumber data : Polres Gorontalo)

Dari data tabel diatas dapat di jelaskan bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2020 sebanyak 56 kasus, yang mengalami kecelakaan ringan sebanyak 32 kasus, sedangkan kecelakaan sedang sebanyak 18 dan kecelakaan berat sebanyak 6. kemudian pada tahun 2021 sebanyak 97 kasus yang mengalami kecelakaan ringan sebanyak 65, sedangkan kecelakaan sedang sebanyak 24 dan kecelakaan berat sebanyak 8. pada Tahun 2022 berjumlah meningkat

menjadi 129 kasus kecelakaan lalu lintas, dimana yang mengalami kecelakaan ringan sebanyak 81, sedangkan kecelakaan sedang sebanyak 31 korban dan kecelakaan berat sebanyak 17.

Namun dalam prakteknya Proses Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang digunakan Oleh Polres Gorontalo ada 2 yaitu melalui Litigasi dan melalui Non Litigasi. sebagaimana yang dikatakan oleh Kasat Lantas Polres Gorontalo yang mengatakan :

Polres Gorontalo dalam melakukan Penyelesaian Perkara Tidak semua di selasaiakan secara Hukum, Karena terkadang Pihak Pelaku melakukan Upaya mediasi terhadap Keluarga korban dan ada beberapa yang pernah kami tangani keluarga korban meminta kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan karena pelaku sudah melakukan mediasi dengan membuat surat perdamaian dengan biaya kompensasi yang diberikan oleh pihak pelaku kepada korban senilai dengan harga kerugian yang diderita oleh korban.²²

Maka untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan satu-persatu Tahapan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Gorontalo yang menyebabkan kematian baik yang melalui litigasi maupun non litigasi.

4.1.1 Penyelesaian Melalui Litigasi

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang dikatakan lalu lintas adalah gerak kendaraan, dan orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak

²² Hasil wawancara 18 April 2023

disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian manusia.

Menurut Penulis Dalam pasal tersebut diatas ditegaskan khususnya pada perkataan “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”. Artinya adalah walaupun pengemudi kendaraan sebagai pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau memberikan biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia kepada pihak korban/keluarga korban tetapi tetaplah tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tersebut, atau dengan kata lain proses hukum harus tetap dilanjutkan. Hal inilah yang perlu disampaikan karena belum banyak orang yang tahu atas aturan tersebut.

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan 2019 hampir semua kasus kecelakaan ringan diselesaikan secara damai melalui mediasi, sementara untuk kecelakaan sedang meskipun lebih banyak yang diselesaikan secara mediasi namun adanya juga yang diselesaikan dengan jalur peradilan pidana, berbeda dengan kasus-kasus kecelakaan berat yang paling banyak diselesaikan melalui peradilan pidana. berikut penulis paparkan rekapitulasi data tentang penanganan perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo :

Tabel 2

**Rekapitulasi Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas pada Polres
Gorontalo**

No	Tahun	Jumlah	Bentuk Penyelesaian		
			P21	SP3	ADR
1	2020	56	2	12	42
2	2021	97	5	29	63
3	2022	129	11	47	71

(sumber data : Polres Gorontalo)

dari uraian data diatas menunjukkan bahwa jumlah penanganan perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo masih di dominasi dengan penyelesaian secara non litigasi dengan menggunakan ADR, buktinya dari jumlah kasus keseluruhan dari 3 tahun terakhir 282 kasus hanya 18 kasus yang P21 selebihnya dilakukan upaya mediasi, meskipun terdapat 88 kasus yang di SP3 kan oleh penyidik Sat Lantas Polres Gorontalo.

**Berikut beberapa contoh Kasus yang telah di putus oleh Pengadilan
Negeri Limboto**

➤ **Kasus 1:**

- *Romi Umar alias Romi diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Loimboto dengan nomor putusan 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo Tahun 2020. ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;*

➤ **Kasus 2**

- *Steven Mahmud Alias Epen, diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor putusan 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo Tahun 2020. ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Terdakwa kemudian dijatuhi hukum pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;*

Adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melalui Litigasi tetap bersandar pada ketentuan dalam KUHAP yang mana berisikan tentang bagaimana cara penyelesaian perkara tindak pidana. Proses yang dilakukan **pertama** adalah penyelidikan dimana proses tersebut dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan tindak pidana. Kedua yaitu **penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik dalam menentukan seseorang menjadi Tersangka harus di dasari dengan bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti yang dimaksud selain melihat dari Sket TKP dan keterangan saksi, Penyidik juga melihat dari pemenuhan unsur-unsur Pasal yang dikenakan kepada Tersangka.

kemudian lebih Lanjut wawancara penulis dengan Anggota Sat lantas Polres Gorontalo mengatakan :

dalam menangani suatu perkara kecelakaan lalu lintas terhadap kasus yang menyebabkan luka berat hingga mengakibatkan matinya seseorang apabila Penyidik sudah menetapkan seseorang menjadi Tersangka tidak langsung dilimpahkan ke Kejaksaan. Penyidik masih memberikan kesempatan untuk dilakukan proses penyelesaian perkara di luar Pengadilan dengan jalan musyawarah atau mediasi atas kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun musyawarah untuk ganti rugi ini wajib diberikan oleh pihak Tersangka dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana, tetapi Penyidik dapat mengesampingkan itu dengan dasar asas manfaat, inilah yang sering digunakan oleh anggota kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas²³

Setelah penyidikan selesai, maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara ke Penuntut umum (Pasal 110 ayat (1) KUHP). Namun apabila dari pemeriksaan penuntut umum, masih kurang jelas maka berkas perkara dapat dikembalikan ke penyidik untuk segera dilengkapi. Setelah pemeriksaan di tingkat kepolisian/penyidik dirasa lengkap, kasus dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan.

Pelimpahan perkara dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya. Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari kejaksaan,

²³ Hasil wawancara pada tanggal 18 April 2023

maka berkas dinyatakan P-21 dan siap dilakukan penuntutan. Akan tetapi jika berkas dirasa kurang lengkap, maka berkas dikembalikan dengan dilengkapi saran tentang kekurangan. Penyidik diberikan waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas, jika melewati batas waktu itu, penyidikan dapat dihentikan. Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun surat dakwaan sesuai dengan BAP menjadi dasar hakim-bersifat sempurna dan mandiri. Untuk proses selanjutnya adalah pemeriksaan pada sidang pengadilan, yaitu melalui acara-acara pemeriksaan sebagai berikut:

1. Acara Pemeriksaan Biasa
2. Acara Pemeriksaan Singkat

Dalam proses persidangan ada yang dinamakan proses pembuktian dimana kejaksan harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah Alat-alat bukti pasal 184 KUHAP menentukan, alat bukti yang sah adalah

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Terhadap Perkara diatas ditampilkan pada Tabel 2 dalam hal ini terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut

umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UUNo 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisisnya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Setelah proses pemeriksaan maka, Hakim akan mengumumkan Putusan. Selanjutnya adalah proses eksekusi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 207 KUHAP menyatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

4.1.2 Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Non Litigasi

Pada prinsipnya penyelesaian perkara pidana diluar dari peradilan pidana tidak disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal mulai dikenal secara resmi oleh POLRI untuk pertama kalinya sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Prinsip mediasi penal yang

dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Menurut Kepolisian Polres Gorontalo, penyelesaian perkara lalu lintas melalui mediasi dianggap efektif, karena mediasi penal memprioritaskan kepentingan para pelaku dan pada saat yang sama kepentingan para korban, sehingga mendapatkan *win-win solution* yang dapat menguntungkan para pelaku dan korban. Karenanya, Budiharto mengatkan bahwa pentingnya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kasus di luar proses pengadilan demi tercapainya rasa keadilan.

Penerapan Mediasi penal menurut Kasat Lantas Polres Gorontalo bahwa “tidak tanpa alasan, menurut beliau penyelesaian perkara lalu lintas dengan cara mediasi sudah banyak kami lakukan jadi bukan hanya sekali ini, ini juga lebih efektif dan membawa rasa keadilan bagi kedua pihak, baik pihak pelaku maupun pihak korban, alasan yang lain bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Polri. Pengertian bertindak menurut penilaiannya

sendiri, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang ini, disebutkan sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan risiko serta biaya dan keuntungan dari tindakannya yang benar-benar untuk kepentingan umum dan dalam hal ini kami merujuk kepada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR)”.

Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan beberapa data tentang penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan dengan cara mediasi sebagai berikut :

Tabel 3
Penyelesaian Melalui Mediasi Perkara Kecelakaan Lalu Lintas pada Polres
Gorontalo

No	Tahun	Jumlah	Bentuk Penyelesaian ADR	Bentuk Kecelakaan diselesaikan secara ADR			Ket
				Kecelakaan Ringan	Kecelakaan Sedang	Kecelakaan berat	
1	2020	56	42	30	7	5	Selesai
2	2021	97	63	45	11	7	Selesai
3	2022	129	71	37	21	13	Selesai

(sumber data : Polres Gorontalo)

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sejumlah 56 kasus kecelakaan lalu lintas terdapat 42 yang diselesaikan secara ADR, diantaranya 30 kecelakaan ringan, 7 kecelakaan sedang dan 5 kecelakaan berat. Tahun 2021 sejumlah 97 kasus, diselesaikan 63 kasus secara ADR, diantaranya 45 tergolong kecelakaan ringan, 11 kecelakaan sedang dan 7 kecelakaan berat. dan terakhir pada tahun 2022 sejumlah 129 kasus, diselesaikan secara ADR 71 kasus, diantaranya 37 kecelakaan ringan, 21 kecelakaan sedang dan 13 kecelakaan berat.

Polres Gorontalo dalam melakukan proses mediasi dengan bertindak sebagai mediator untuk menghindari terjadinya kericuhan antara korban dan pelaku di dalam proses mediasi tersebut. Sehingga dengan dimediasi oleh pihak polisi diharapkan proses mediasi dapat berjalan dengan aman dan tertib, maka mediator sebagai pihak yang menjembatani kesepakatan antara korban dan pelaku harus bersifat netral, tidak boleh memihak ke pihak manapun seperti dalam hal menjembatani kesepakatan ganti kerugian.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa aspek perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas sama dengan kota dan kabupaten Lainnya. Dimana aspek perdamaian yang diharapkan meringankan hukuman tersangka pelanggaran lalu lintas dapat menjadi salah satu indikator oleh hakim dalam memutuskan perkara untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Penekanan aspek perdamaian yang dapat dijadikan sebagai alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan meringankan hukuman bagi pelaku sepanjang kecelakaan

yang terjadi hanya sebatas mengakibatkan luka ringan bagi korban bukan mengakibatkan matinya korban.

BRIGPOL Harry Syatiawan menjelaskan bahwa “ faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena :

1. Pelaku dalam hal ini ingin melakukan pertanggung jawaban secara langsung kepada keluarga korban secara kekeluargaan tanpa proses peradilan.
2. Keluarga korban merasa bahwa peristiwa tersebut merupakan musibah dari Tuhan Yang Maha Esa dan menerima pertanggung jawaban pelaku.
3. Polisi sebagai penyidik menginformasikan mengenai hasil penyidikan kepada pelaku dan keluarga korban.
4. Polisi sebagai penyidik menginformasikan kepada pelaku dan keluarga korban mengenai penyelesaian penyidikan di luar pengadilan.
5. Polisi sebagai penyidik tetap memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk tetap melanjutkan proses hukum”.

4.2 Faktor- Faktor penghambat penyidik Polres Gorontalo dalam menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas

4.2.1 Tidak Tercapainya Mediasi oleh kedua Belah Pihak

Dalam hal ini setidaknya-tidaknya ada dua faktor utama yang menjadi penghambat yaitu; pertama, kadangkala korban dan pelaku tidak tercapai kesepakatan karena korban merasa kesepakatan itu merugikan baginya kedua ada perbedaan pemahaman baik antara anggota kepolisian maupun di masyarakat bahwa

penyelesaian perkara lalu lintas dengan mediasi tidak dibolehkan karena tidak diatur secara tegas dalam ketentuan tindak pidana.

Menurut AKP Ryan Dodo Hutagalung, SH selaku Kasat Lantas Polres Gorontalo mengatakan “bahwa pelaksanaan mediasi penal pada kasus kecelakaan lalu lintas terkadang terhambat dengan kemauan korban yang tetap ingin agar kasusnya dilanjutkan ke tahap selanjutnya serta tidak ingin menyelesaikannya secara musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Untuk hal seperti ini maka penyidik tidak dapat menyelesaikannya melalui mediasi penal karena syarat adanya kesepakatan kedua pihak belum terpenuhi”.

Salah satu penghambat proses mediasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Gorontalo dalam penanganan perkara kecelakaan Lalu Lintas ialah pihak korban tidak menyepakati proses mediasi di mana korban merasa proses mediasi tersebut tidak menguntungkan baginya karena di pihak korban telah mengalami banyak kerugian material juga mengalami luka ringan. hal inilah yang terkadang menghambat penyidik untuk melakukan upaya mediasi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh beliau bahwa ”Terkadang ada juga korban yang tetap ingin agar kasusnya dilanjutkan ke tahap selanjutnya serta tidak ingin menyelesaikannya secara musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Untuk hal seperti ini maka penyidik tidak dapat menyelesaikannya melalui mediasi penal karena syarat adanya kesepakatan kedua pihak belum terpenuhi”.

4.2.2. Penyidik Kesulitan mengumpulkan bukti diakibatkan tidak adanya saksi.

Terkadang yang menjadi pengahalang penyidik Lalu lintas menyelesaikan perkara tindak pidana lalu lintas ketika menghadapi kasus-kasus kecelakaan korban tabrak lari. dalam hal ini penyidik kesulitan mengumpulkan bukti karena tidak adanya saksi mata yang melihat kejadian perkara. sementara ketika polisi harus meminta keterangan dari korban juga mengalami hambatan karena terkadang korban tabrak lari mengalami luka-luka berat, sehingga menunggu korban pulih terlebih dahulu.

Dilain sisi terkadang tidak adanya saksi sehingga polisi kesulitan untuk menentukan siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku karena seringkali masing-masing saling menuduh dan mengkalim bahwa dia dalam posisi yang benar. adu mulut yang berkepanjangan sehingga penyidik harus melakukan rekonstruksi kembali atau gelar perkara untuk menntukan siapa yang bersalah dalam hal ini. kadang kala dalam hal ini ada sebagian masyarakat yang melihat kejadian tersebut tetapi enggan untuk memberikan keterangan. Salah satu faktor inilah yang seringkali menghambat proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas diwilayah hukum Polres Gorontalo.

4.2.3. Penyelesaian Melalui Musyawarah

Pelaksanaan musyawarah tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan di tingkat kepolisian dilakukan dengan alasan penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan dan pihak yang dirugikan hanya terkena luka ringan, sehingga pelaku tindak pidana meminta penyelesaian dilakukan secara damai. Oleh karena itu pihak kepolisian hanya

memfasilitasi kedua belah pihak.²⁴ Pihak kepolisian yang memfasilitasi pihak yang berperkara dengan alasan supaya para pihak cepat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penyelesaian tindak pidana lalu lintas secara diam-diam sebenarnya sering diterapkan oleh anggota masyarakat, terutama dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dalam perdamaian itu biasanya diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan, dengan kesempatan ini, pihak korban telah merasa adil sementara pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang. Tinggal lagi sikap pihak kepolisian, jika kepolisian sangat kaku dan hanya berpikir yuridis formal, maka pihak penabrak tetap akan diajukan kesidang penabrak.

Menurut **Briptu. Frizky Pakaja mengatakan** “ bahwa penyelesaian perkara melalui musyawarah antara kedua belah pihak itu salah satu penyelesaian yang dapat kami lakukan sebagai penyidik lalu lintas, dikarenakan apabila terjadi lalu lintas dengan kecelakaan ringan kami pihak penyidik mengintorogasi apabila ada kedua belak pihak tidak menerima atas kecelakaan lalu lintas, maka jalan untuk mengatasi penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini dapat dilakukan dengan musyawarah”.

Adanya dengan tanggapan dari salah satu kepolisian yang di wawancarai maka penulis dapat memberikan sanggahan terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui musyawarah mungkin ini merupakan suatu penyelesaian yang bisa meringkan apabila yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang ekonominya masih perlu diperhatikan, baik di lihat dari kecelakaan ringan maupun berat maka adanya

²⁴ Al Mahdi, Mohd, Din, Saifuddin Bantasyam. “perdamaian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas”. Jurnal ilmu hukum pascasarjana universitas syiah kuala, Volume, 2 No. 1. Agustus (2013):48

musyawarah ini salah satu penyelesaian yang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian perkara.

Alasan dipilihnya perdamaian dalam penyelesaian kasus-kasus yang menimpa masyarakat khususnya di Gorontalo didasarkan pada pertimbangan berikut:

1. ***Faktor Ekonomis***, perdamaian memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
2. ***Faktor ruang lingkup yang di bahas***, perdamaian memiliki kemampuan membawa permasalahannya secara luas, komprehensif dan fleksibel. Hal ini dapat terjadi karena aturan main dikembangkan dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.
3. ***Faktor pembinaan hubungan baik***. Perdamaian yang mengandalkan cara-cara penyelesaian kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia yang telah berlaku maupun yang akan datang.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

1. Penyelesaian Proses perkara kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Gorontalo dilalui dengan Pilihan yaitu Jalur Litigasi dan Non Litigasi. Jalur Litigasi

Penyelesaian terhadap kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan proses beracara biasa, mulai dari penyidikan oleh penyidik kepolisian dan penyidik pembantu dan melimpahkan berkas perkara kekejaksaan, jaksa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan apabila bukti sudah jelas, majelis hakim (pengadilan) mengadili dan memeriksa tersangka dan kemudian eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. sedangkan jalur Non litigasi yaaitu Perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dengan korban dihadapan pihak kepolisian, dilakukan dengan cara musyawarah serta negoisasi terkait kerugian materil dan immaterial dan Pihak kepolisian sebagai penengah menyiapkan sebuah surat perjanjian yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh saksi.

2. Faktor yang menjadi penghambat Sat Lantas Polres Gorontalo dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yaitu pertama, tidak tercapainya mediasi oleh kedua belah pihak. kedua, penyidik kesulitan mengumpulkan bukti diakibatkan tidak adanya saksi

a. Saran

50

1. Berdasarkan kesimpulan nkan kepada Sat Lanatas Polres Gorontalo agar dalam menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang kalau dianggap bahwa penggunaan mediasi sebagai penyelesaian perkara pidana lalu lintas jsurtru merugikan salah satu pihak atau kepentingan umum maka sebaiknya tetap

diproses sesuai Ketentuan dalam Hukum cara pidana. untuk perkara kecelakaan berat apalagi sampai mengakibatkan kematian maka meskipun kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah atau mediasi misalnya keluarga korban meminta ganti rugi atau lain-lain maka saran penulis agar tetap diproses secara hukum.

2. Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan pelayanan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar agar angka kecelakaan lalulintas dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2008, **Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Indonesia, Depok.
- Artikel Mas'ud L tahun 2019 , **“Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar”**, Universitas Negeri Makassar.
- Bambang Poernomo, 1982, **Asas-asas Hukum Pidana**. Yogyakarta; ghlmia Indonesia
- Burhan. 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bambang Suggono.2015, **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2008, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang
- _____ 2000, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, **Prinsip-prinsip Hukum Pidana**. Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka
- Lexy Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 43.
- Mushadi, 2007, Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Walisongo Mediation Center, Semarang
- Muladi, 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis**, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, **Hukum Pidana**. Jakarta: Mitra Wacana Media

Suratman & Philips Dillah, 2013, **Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum**, Bandung: Alfabeta

Tongat, 2009. **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan**, Malang ; UMM Press

Zainal Abidin Farid, 2009. **Hukum Pidana**. Jakarta ; Sinar Grafika

[http://search.conduit.com/Mediation in-Penal-Matters.html](http://search.conduit.com/Mediation+in+Penal+Matters.html) di akses 16 Oktober 2019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4597/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala SATLANTAS POLRES Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Robi Rakasiwi

NIM : H1116094

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : SATLANTAS POLRES GORONTALO

Judul Penelitian : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG
MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI
KASUS SATLANTAS POLRES GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 04 Februari 2023

Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN 0929117202

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO**

SURAT REKOMENDASI

Nomor : B / 102 / 2023 / Res-Gtlo

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROY YUSRI PIDU, S.H
Pangkat : IPDA / 83111262
Jabatan : KANIT GAKKUM SATUAN LALU LINTAS
Kesatuan : POLRES GORONTALO

Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ROBI RAKASIWI
NIM : H1116094
Universitas : ICHSAN GORONTALO
Fakultas : HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan baik di Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo dengan judul tugas akhir "Penyelesaian Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Satlantas Polres Gorontalo)" sebagai persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S1).

Dikeluarkan : Gorontalo
Pada Tanggal : 10 April 2023
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO
KASAT LANTAS
U.b
KANIT GAKKUM

ROY YUSRI PIDU, S.H
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 83111262



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 030/FH-UIG/S-BP/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rasmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Robi Rakasiwi
NIM : H.11.16.094
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Sat Lantas Polres
Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **10%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 15 Mei 2023
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI_ROBI RAKASISW_.docx

WORD COUNT

7809 Words

CHARACTER COUNT

50876 Characters

PAGE COUNT

50 Pages

FILE SIZE

105.7KB

SUBMISSION DATE

May 6, 2023 8:38 AM PDT

REPORT DATE

May 6, 2023 8:39 AM PDT

● 10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 10% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 15 words)

RIWAYAT HIDUP

: Robi Rakasiwi
 : H. 11. 16.094
 : Hukum
 : Ilmu Hukum
 : Karawang, 05 Februari 1998
 :
 : A. Rosita
 : Rasimah
 :
 : Soleha Tono Topiah
 : Nuzul Ramadhan
 : Siti Fazriyah
 : Sitti Hilyah
 : Sitti Khalisa



Studi
 Tangga Lahir
 Orang Tua
 Ayah
 Ibu
 Saudara
 Kakak
 Adik

Riwayat Pendidikan :

Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
2005-2010	SDN No. 43 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2010-2013	SMP Negeri 6 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2013-2016	SMA Muhammadiyah Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2016-2023	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah